



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991 Ext 700, Faksimile (021) 5227588
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/330/PK.02.02/VIII/2022
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa masih terdapat Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, baik yang ditempatkan secara prosedural maupun non prosedural;
- c. bahwa dalam rangka meringankan beban para Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan keluarganya perlu adanya pemberian bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah dimaksud;
- d. bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diperlukan petunjuk teknis sebagai standar dan acuan dalam melaksanakan pemberian bantuan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan keluarganya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Pemberian Bantuan Dana bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1399);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN PEMBERIAN BANTUAN DANA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH TAHUN 2022.

KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Pemberian Bantuan Dana bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman atau acuan bagi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan pemberian bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat:

- a. pengertian;
- b. tujuan penggunaan bantuan pemerintah;

- c. pemberi bantuan pemerintah;
- d. persyaratan penerima bantuan pemerintah;
- e. bentuk bantuan pemerintah;
- f. alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan pemerintah;
- g. tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah;
- h. penyaluran dana bantuan pemerintah;
- i. pertanggungjawaban bantuan pemerintah;
- j. ketentuan perpajakan;
- k. sanksi; dan
- l. penutup.

KEEMPAT : Biaya pemberian bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun Anggaran 2022, Nomor: 026.04.1.451139/2021 tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Pemberian Bantuan Dana bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/1411/KU.02.02/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 3/1411/KU.02.02/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Agustus 2022

Direktur Jenderal,



Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA
NOMOR KEP. 330/PK.02.02/VIII/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN
KETENAGAKERJAAN PEMBERIAN BANTUAN
DANA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BERMASALAH TAHUN 2022

I. PENGERTIAN

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
2. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Bantuan Dana bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan keluarganya atau ahli waris pekerja migran Indonesia.
4. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan maupun permasalahan lainnya, baik pada sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
6. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

7. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki hubungan keluarga dengan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
8. Pihak Pemohon adalah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, keluarga, ahli waris, dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan/atau kabupaten kota, kementerian/lembaga, serikat pekerja/lembaga masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau penerima kuasa dari Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

II. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penggunaan bantuan pemerintah adalah untuk meringankan beban para Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan baik dalam masa sebelum selama dan setelah bekerja.

III. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH

Pemberi bantuan adalah Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Telp. 021 52964504, Fax. 021 5227588, e-mail: info.perlindungan@gmail.com.

IV. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang tercakup dalam petunjuk teknis ini meliputi:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
3. Awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, Keluarga atau Ahli Waris yang berhak menerima Bantuan adalah Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di negara tujuan penempatan;
2. Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia karena sakit dan masih memerlukan perawatan lanjutan yang tidak dijamin dalam jaminan sosial ketenagakerjaan;
3. Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia karena tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan selama bekerja di negara tujuan penempatan, seperti upah/gaji, lembur, dan kompensasi lainnya;
4. Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia karena mengalami penipuan, penyiksaan, pemerkosaan dan tindak kekerasan lainnya;
5. Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dipulangkan karena negara tujuan penempatan dalam keadaan perang, bencana alam dan terjangkit wabah penyakit; dan
6. Pekerja Migran Indonesia yang atas pertimbangan kemanusiaan dan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan perlu diberikan bantuan.

V. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah diberikan dalam bentuk uang tunai.

VI. ALOKASI ANGGARAN DAN RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada poin V diberikan dalam alokasi anggaran dengan jumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang.

VII. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Pengajuan Permohonan Pemberian Bantuan

Pihak Pemohon menyampaikan surat permohonan pemberian bantuan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Up. Direktur Bina Penempatan dan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan melampirkan dokumen, antara lain:

1. Salinan dokumen identitas Pekerja Migran Indonesia, seperti:
 - a. Paspor atau Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
 - b. Lembar ID SISKOP2MI (jika ada).
2. Kronologis permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kematian, sakit, tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan, tindak kekerasan, atau pemutusan hubungan kerja;
3. Surat Kuasa Asli bermaterai 10.000, bagi penerima kuasa Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
4. Dokumen lain yang membuktikan bahwa Pekerja Migran Indonesia dimaksud benar mengalami permasalahan, antara lain seperti:
 - a. Salinan surat Keterangan Kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di negara tujuan penempatan;
 - b. Salinan rekam medis dari Rumah Sakit dan/atau Surat dari Perwakilan Republik Indonesia atau surat dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota, bagi Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia karena sakit dan masih memerlukan perawatan lanjutan yang tidak dijamin dalam jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. Salinan surat dari Perwakilan Republik Indonesia, dan salinan Perjanjian Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia karena tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan selama bekerja di negara tujuan penempatan, seperti upah/gaji, lembur, dan kompensasi lainnya;

- d. Salinan surat dari Perwakilan Republik Indonesia atau surat dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia karena mengalami penipuan, penyalahgunaan, pemerkosaan dan tindak kekerasan lainnya;
- e. Salinan surat dari Perwakilan Republik Indonesia atau surat dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan dipulangkan karena negara tujuan penempatan dalam keadaan perang, bencana alam dan terjangkit wabah penyakit; atau
- f. Keterangan atau salinan surat dari Perwakilan Republik Indonesia atau surat dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga masyarakat sipil yang peduli terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan selain permasalahan pada huruf a sampai dengan huruf e, dan atas pertimbangan kemanusiaan dan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan perlu diberikan Bantuan Fasilitas.

Penyampaian surat permohonan dapat dilakukan secara daring melalui email: info.perlindungan@gmail.com atau secara langsung maupun melalui pos dengan alamat: Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai IV Blok B, Jakarta Selatan 12950.

B. Penilaian Kelayakan Surat Permohonan Pemberian Bantuan

Penilaian dilakukan oleh Bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui tahapan:

1. Verifikasi kelengkapan dokumen;

2. Koordinasi kepada Perwakilan Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota atau Pihak Pemohon terkait dengan Pekerja Migran Indonesia Bermalasan yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan;
3. Penyampaian hasil verifikasi dan koordinasi oleh Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk ditetapkan.

C. Ketentuan Lain

1. Dalam hal Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendapatkan temuan terkait adanya Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, Keluarganya atau Ahli Waris yang dipertimbangkan memerlukan Bantuan, namun tidak adanya surat permohonan maka dapat diberikan Bantuan sepanjang memenuhi persyaratan poin IV.
2. Apabila pada saat permohonan telah diajukan dan tidak adanya ketersediaan anggaran Bantuan, maka Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus menyampaikan surat kepada Pemohon yang berisi menerangkan bahwa Bantuan tidak dapat diberikan pada tahun anggaran berjalan dan akan diberikan pada tahun anggaran berikutnya (apabila tersedia).

VIII. PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Pemberian Bantuan dilakukan dengan penyerahan secara langsung kepada Pihak Pemohon yang dibuktikan dengan:

1. Berita Acara Serah Terima Bantuan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pihak Pemohon atau penerima dan Pejabat/Staf dari Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan diketahui oleh Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

2. Lokasi penyerahan Bantuan dapat dilakukan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota daerah asal Pekerja Migran Indonesia, atau lokasi lain, antara lain seperti tempat tinggal Pekerja Migran Indonesia atau rumah sakit.

IX. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja oleh Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara periodik per 6 (enam) bulan.
2. Laporan sekurang-kurangnya memuat informasi:
 - a. Jumlah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan keluarganya atau Ahli Waris yang diberikan Bantuan bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Kronologis singkat permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia yang diberikan Bantuan bagi Pekerja Migran Indonesia.
3. Laporan melampirkan Berita Acara Serah Terima.

X. KETENTUAN PERPAJAKAN

Sesuatu hal yang berkaitan dengan pajak terkait bantuan dana bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

XI. SANKSI

Dalam hal penerima bantuan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini, dikenakan sanksi administratif berupa tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

XII. PENUTUP

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Dana Bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan bagi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, Keluarga-nya atau Ahli Waris-nya.

Direktur Jenderal,

Suhartono
NIP 19630808 198403 1 002